



**NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**



**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Bekerjasama Dengan
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
(2023)**

KATA PENGANTAR

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan harus dipahami sebagai langkah ikhtiar untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang di gariskan konstitusi Indonesia UUD 1945 yakni : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana spirit Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya termanifestasi dalam setiap produk kebijakan negara serta perilaku warga masyarakat dan para penyelenggara negara.

Dalam rangka untuk melahirkan suatu produk hukum yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berkesesuaian dengan norma- norma yang ada, memerlukan konsep hukum yang dapat mengaitkan dan menyinergikan eksistensi aturan-aturan hukum yang mengikat, sehingga tindakan pembentukan Perda yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini bukan merupakan peniadaan tindakan hukum yang dapat berakibatkan ketidaksesuaian antara satu dan lainnya akan tetapi justru akan menyinergikannya dan hal ini penting dalam rangka mewujudkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan Pancasila dan

Kewarganegaraan khususnya dalam bentuk Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini terdiri dari 6 (enam) bab sebagaimana yang termuat di dalam Daftar Isi yang mana penyusunan naskah akademik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kalinya Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah.

Kami berharap naskah akademik ini akan bermanfaat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan telah selesainya Naskah Akademik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Tim yang telah bekerja dengan keras menyusun dan menyelaraskan Naskah Akademik ini

Tarakan, 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan	20
D. Metode Penelitian	21
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	25
1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Khususnya Produk Hukum Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	25
2. Pentingnya Pembentukan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	41
3. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat	46
4. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	57
B. Praktek Empiris	68

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *UUD 1945)	75
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	76
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)	84
D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	87
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia	92
F. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter	93
G. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental	95
H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan	96
I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah	98

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A.	Landasan Filosofis	102
B.	Landasan Sosiologis	110
C.	Landasan Yuridis	114
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan	119
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan	119
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan dalam Pasal 1 (angka 1) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik.¹ Hal ini tentu saja membawa Konsekuensi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus dibentuk sebagai Pemerintah Negara Indonesia yang merupakan pemerintahan nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia, termasuk dalam mengatur pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dan Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang diatur dengan undang-undang sesuai dengan amanat UUD 1945.²

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum(*Rechtstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai instrumen yang berfungsi sebagai katalisator atau penggerak dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, maka Pendidikan Pancasila dan Wawasan

¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kebangsaan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multi kultural dan kewarganegaraan guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan NKRI.

Salah satu Amanat penting terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 pasca amandemen adalah bahwa agar pemerintah Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berbasis pada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Sistem pendidikan nasional yang modern harus mampu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam perspektif UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem pendidikan nasional di artikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian Pendidikan Nasional dimaknai sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.³

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

³ Lihat Pasal 1 angka 2 UUD 1945.

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional , Indonesia juga memiliki tujuan penting yang juga di gariskan dalam UUD 1945 yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya melalui Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dalam masyarakat adil, Makmur dan Sejahtera.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menerangkan bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang

⁴. Lihat Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 3

berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya di Daerah , dibutuhkan penataan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang tersebut sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan Indonesia yang di aktualisasikan Pasca reformasi 1998, Pada prinsipnya masih mengalami krisis yang hampir merata di semua segmen kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan, akan sulit tercapai jika pembangunan nasional tidak dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila adalah pedoman (termasuk kaidah evaluasi) sekaligus tujuan yang hendak diwujudkan. Dalam kaitannya dengan pandangan hidup, kita diingatkan kembali pada pemikiran Soediman Kartohadiprodjo yang bertajuk “Penglihatan Manusia tentang tempat individu dalam pergaulan hidup” yang menekankan bahwa, pandangan hidup manusia Indonesia bertolak dari “Manusia hidup dalam kebersamaan dengan manusia lain”. Sehingga hidup bersama dengan sesama adalah kodrat manusia bukan sesuatu yang terjadi karena manusia membutuhkan atau sekedar hasrat manusia untuk mencari sesama ⁵

Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang sangat cepat. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi

⁵ Soediman Kartohadiprodjo, Beberapa Pemikiran Sekitar Pancasila, (Bandung : Alumni,1976), hlm.20.

yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Liberalisasi bersamaan dengan demokratisasi di bidang politik, melahirkan sistem multi partai yang cenderung tidak efektif, pemilihan presiden – wakil presiden secara langsung yang belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Kekuasaan DPR-DPRD yang sangat kuat sering kali disalahgunakan sebagai ajang manuver kekuatan politik yang berdampak timbulnya ketegangan-ketegangan suasana politik nasional, dan hubungan eksekutif dan legislatif. Pengembangan otonomi daerah berekses pada semakin bermunculan daerah otonomi khusus, pemekaran wilayah yang kadang tidak dilandasi asas-asas kepentingan nasional sehingga sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan terkesan menjadi "chaos" (Siswono Yudohusodo, 2004:5). Situasi tersebut juga berdampak pada melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika, mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial. Bahkan

mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini sedang terjadi dalam internal setiap bangsa, antara keinginan untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa, dengan adanya kekuatan nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologinya (Iriyanto Widisuseno, 2004: 4). Sejauh mana kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk mengadaptasi nilai-nilai asing tersebut. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat rentan terkooptasi nilai-nilai asing yang cenderung berorientasi praktis dan pragmatis dapat menggeser nilai-nilai dasar kehidupan. Kecenderungan munculnya situasi semacam ini sudah mulai menggejala di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini. Seperti nampak pada sebagian masyarakat dan bahkan para elit yang sudah semakin melupakan peran nilai-nilai dasar yang wujud kristalisasinya berupa Pancasila dalam perbincangan lingkup ketatanegaraan atau bahkan kehidupan sehari-hari.

Semakin tergesernya peran Pancasila yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofis yang seutuhnya. Eksistensi Pancasila nampak hanya dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah

rapuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan.

Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Segala titik kelemahan pada Orde Baru linier dengan Pancasila. Akibat yang timbul dari kesalahan pemahaman tentang Pancasila ini sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila, bahkan anti Pancasila. Kenyataan semacam ini sekarang sedang menggejala pada sebagian masyarakat Indonesia. Kesalahan pemahaman (epistemologis) ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai.

Persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini khususnya di era transisi dan transformasi, terutama berkaitan dengan Disorientasi nilai dan distorsi nasionalisme yang terjadi dalam masyarakat. Dalam proses transisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengalami kegoyahan konseptual tentang prinsip-prinsip kehidupan yang telah lama menjadi pegangan hidup, sehingga timbul kekaburan dan ketidakpastian landasan pijak untuk mengenali dan menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi.

Distorsi nasionalisme, suatu fenomena sosial pada sebagian masyarakat Indonesia yang menggambarkan semakin pudar rasa kesediaan mereka untuk hidup eksis bersama, menipisnya rasa dan kesadaran akan

adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu. Hilangnya rasa saling percaya (*trust*) antar sesama baik horizontal maupun vertikal. Fenomena yang kini berkembang adalah rasa saling curiga, dan menjatuhkan sesama. Inilah tanda-tanda melemahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang ini.

Pada dasarnya pemahaman terhadap hukum tidak hanya Sebatas kaidah dan asas-asas saja, sebagaimana yang dimaksud Mochtar Kusumaatmadja bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah

melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.⁶

Mochtar Kusumaatmadja.⁷ mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:⁸

“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat

⁶ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan* Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis) Artikel: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf (Akses 15 Juni 2022)

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

(pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2, menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: *“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Mengatur dimaksudkan bahwa daerah

⁹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13

diberi kewenangan membentuk regulasi (produk hukum) sesuai dengan kewenangannya. Mengurus artinya daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai kewenangannya.

Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai: Ideologi hukum Indonesia. Kumpulan nilai-nilai yang harus menjadi pijakan keseluruhan hukum Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami proses pengumpulan pemikiran dan gagasan lintas tokoh bangsa (*the founding father*) yang penuh dengan dialektika dan dinamika sejak fase persidangan BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Konsensus bersama tentang Pancasila sebagai ideologi negara telah menggugah kesadaran kita sebagai bangsa yang memiliki entitas, peradaban dan jiwa serta kepribadian yang luhur. Sejak kelahiran Piagam Jakarta 22 Juni 1945 hingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) disahkan pada 18 Agustus 1945, maka Pancasila yang termaktub dalam “Pembukaan” sebagai dasar negara, telah resmi menjadi produk pemersatu bangsa Indonesia yang dalam bingkai keberagaman agama, bahasa, suku, budaya dan adat-istiadat. Pancasila tidak hanya sekedar ideologi dan dasar negara, namun telah menjelma menjadi falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa,

dan pokok kaidah fundamental negara (*staatf undamental norm*) serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia tersebut dapat dilakukan dengan membangun kesadaran kolektif terkait penguatan dan pengetahuan wawasan kebangsaan yang komprehensif, agar semua yang menjadi ancaman nyata bagi destintegrasi bangsa dan eksistensi ideologi Pancasila dapat di hindari. Wawasan Kebangsaan merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang identitas kebangsaan atau jati diri bangsa serta lingkungannya berbasis ideologi Pancasila, dan UUD 1945 dengan tidak menyampingkan aspek geografis wilayah nusantara demi mewujudkan tujuan nasional.

Prinsip wawasan kebangsaan menghendaki penguatan dan pemahaman ideologi Pancasila secara utuh dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan konstitusi (UUD 1945). Wawasan kebangsaan menempatkan tujuan nasional dalam satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan, pada Seminar Pendidikan Wawasan Kebangsaan (1993) dikemukakan perlunya dipahami 2 (dua) aspek sebagai berikut:

1. Aspek moral. Konsep wawasan kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau komitmen pada seseorang atau masyarakat untuk

bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa.

2. Aspek intelektual. Konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang serta berbagai potensi yang di miliki bangsa.

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Wawasan berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti: (2) konsepsi cara pandang.¹⁰ Kebangsaan berasal dari kata “Bangsa” yang berarti: kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri, dapat juga berarti: kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Kebangsaan mengandung arti: (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa; (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa; (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.¹¹ Pengertian Bangsa menurut Otto Bauer (1907), adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari suatu persatuan berbagai hal yang telah dijalani oleh warga negara atau rakyat. Nasionalisme itu ialah suatu itikad, suatu keinsafan warga negara atau rakyat, bahwa mereka adalah satu golongan, satu bangsa. Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter dan watak ini tumbuh, lahir karena

¹⁰ Arti Kata Wawasan, diunduh dari: <https://typoonline.com/kbbi/wawasan>

¹¹ Arti kata Bangsa dan Kebangsaan, diunduh dari: <https://kbbi.web.id/kebangsaan>

persatuan pengalaman. Dengan kata lain Otto Bauer lebih menekankan pengertian bangsa pada karakter atau perangai yang dimiliki oleh warga negara yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Karakter yang merupakan ciri khas suatu sikap dan perilaku warga bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya, yang terbentuk berdasarkan pengalaman sejarah budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa tersebut.¹² Kebangsaan menurut Olivier Vonk adalah hubungan hukum antara orang dan negara, lebih lanjut Paul Weis mengatakan bahwa Kebangsaan memberi yurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara. Yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya.¹³

Dengan demikian Wawasan Kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai Visi Indonesia 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur.¹⁴ Mandiri artinya mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju artinya diukur

¹² Otto Bauer, *Die Nationalitätenfrage Und Die Sozialdemokratie - Scholar's Choice Edition*, (Wien : Ignaz Brand, 1907)

¹³ Olivier Vonk, *Dual Nationality in the European Union: A Study on Changing Norms in Publik and Private International Law and in the Municipal Laws of Four EU Member States*, (Martinus Nijhoff Publishers, 2012), hal.19-20.

¹⁴ Bahan Ajar: *Wawasan Kebangsaan*, (Ditjen. Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 2018)

dari kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat kemakmuran, kemantapan system, kelembagaan politik dan hukum. Adil artinya tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Makmur artinya terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.¹⁵

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial-budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita bangsa dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan Kebangsaan menentukan bangsa dalam menempatkan diri pada pranata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Konsep ini mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa, yang didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa mendatang.¹⁶

Upaya serius dalam rangka Menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas segala-galanya merupakan identitas nasional yang wajib menjadi pijakan setiap perumus dan pengambil kebijakan di tingkat daerah. Prinsip kebinekaan tunggal ika; semangat gotong royong; persatuan bangsa;

¹⁵ Pungkas Bahjuri Ali, *Rancangan RPJMN Teknokratik 2020-2024, Pembangunan Kesehatan*, (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

¹⁶ Ditjen. Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, op.cit, hal. 23-24

kekeluargaan; permusyawaratan; pelestarian; dan penghormatan terhadap HAM; kemajemukan budaya; dan nilai-nilai kearifan lokal harus menjadi nilai-nilai dasar pembangunan daerah. Sebaliknya budaya dan sikap feodalistik-chouvanisme; tingginya ego individualistik; perilaku mementingkan kepentingan kelompok-golongan adalah faktor penghambat pembangunan yang harus dihilangkan.

Pada titik ini, upaya menanamkan ideologi Pancasila secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, memerlukan paradigma wawasan kebangsaan yang baik, agar nilai-nilai luhur Pancasila tidak kehilangan makna dan jati dirinya sebagai pedoman atau haluan utama dalam pembangunan daerah. Apalagi Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, telah menegaskan bahwa, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan negara yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan hendaknya memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi. Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, dan cita hukum negara.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan harus dipahami sebagai langkah ikhtiar untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang di gariskan konstitusi Indonesia UUD 1945 yakni : melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana spirit Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya termanifestasi dalam setiap produk kebijakan negara serta perilaku warga masyarakat dan para penyelenggara negara.

Pemerintah provinsi Kalimantan Utara yang merupakan salah satu Provinsi yang berada di wilayah Perbatasan belum memiliki pedoman berupa produk hukum berupa Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari termasuk tata kelola pemerintahan daerah. Padahal sebagai daerah yang berada di Perbatasan Negara bukan tidak mungkin, pengaruh negatif kultur asing, ideologi kapitalisme, dan globalisasi akan tumbuh dan berkembang masif dalam perilaku sosial dan praktek pengambilan kebijakan strategis di level pemerintah daerah jika tidak diantisipasi sejak dini.

Dalam rangka untuk melahirkan suatu produk hukum yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berkesesuaian dengan norma- norma yang ada, memerlukan konsep hukum yang dapat mengaitkan dan menyinergikan eksistensi aturan-aturan hukum yang mengikat, sehingga tindakan pembentukan Perda yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini bukan merupakan peniadaan tindakan hukum yang

dapat berakibatkan ketidaksesuaian antara satu dan lainnya akan tetapi justru akan mensinergikannya dan Hal ini penting dalam rangka mewujudkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dalam bentuk Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Perda Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga akan sangat penting dan memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional, membangun persatuan, dan menjaga stabilitas sosial. Melalui pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya dan membangun karakter bangsa yang kuat khususnya di Kalimantan Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan teori atau konsep pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan serta bagaimana praktik empirisnya?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan?
4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, dan arah pengaturan tentang rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, adapun tujuan dari Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Mengenai Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan teori atau konsep Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan serta urgensi pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;
2. Tersusunnya Draf Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;
3. Menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

D. Metode Penelitian

Metode dalam Penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Mengingat metode yang digunakan adalah yuridis normatif, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian, selanjutnya, dalam pelaksanaan penelitian diperlukan pendekatan sebagai dasar pijak untuk menyusun landas pikir yang tepat mengenai suatu cara, teknik, atau metode yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian, yang didalamnya memuat unsur nilai filosofis dan menjadi acuan dalam menganalisa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:¹⁷

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum sebagai objek penelitian. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini diarahkan untuk meneliti adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan peraturan perundang-undangan. Hasil dari pengkajian tersebut menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam hukum. Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, penelitian perlu merujuk prinsip-

¹⁷ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 107

prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang, namun dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka basis data penelitian menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum yang bersumber dari naskah hukum dan literatur hukum, serta hasil penelitian kepustakaan, dokumen, buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini, untuk pembentukan pemahaman yang jelas, kuat dan logis dalam menguraikan dan menjelaskan objek permasalahan.

Sumber data sekunder sebagaimana dimaksud dalam penelitian hukum ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, undang-undang dan peraturan pemerintah.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta mengimplementasikannya, seperti: makalah atau Jurnal Hukum, buku yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (*focus group discussion*) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholder terkait Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Khususnya Produk Hukum Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya terdapat beberapa prinsip yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Salah satu yang juga merupakan prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk

Hukum Daerah. Istilah kewenangan sebagaimana di kemukakan oleh Philipus M.Hadjon bahwa disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik¹⁸.

Dari sisi lain lebih lanjut Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa¹⁹ terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau diberi kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang untuk menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang). Dengan demikian, menurut Prajudi bahwa

¹⁸ Ngurah Angga Narendra , *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Mengendalikan Pembangunan Villa*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, h.20

¹⁹ Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.111

kewenangan lebih luas dari pada wewenang. Dalam kewenangan itu terdapat wewenang.

Kewenangan dalam bahasa hukum menurut Bagir Manan tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁰

Sementara itu di sisi lain pendapat Indroharto dalam arti yuridis pengertian kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan sebagai berikut: kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, h. 99

²¹ Pratito Suharyo, *Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kerjasama Ekonomi Dengan Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2014, h.27

wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Pergeseran konsep otonomi daerah dari pemerintah daerah kabupaten/kota (menurut UU nomor 32 tahun 2004) beralih sebagian besar ke pemerintah provinsi (UU nomor 23 tahun 2014). Walaupun tidak secara langsung disebutkan mengenai pergeseran ini, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota, mulai dari hak memberikan persetujuan terhadap ABPD yang diajukan oleh bupati/walikota, kewenangan untuk membatalkan perda kabupaten/kota, sampai pada kewenangan untuk memberhentikan bupati/walikota dari jabatannya. Pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota.

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autus* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undang sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti

zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Secara normatif telah mengatur tentang penyelenggara pemerintahan daerah pada Bab VII pasal 57 – 207. Bab ini mengatur mulai dari penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi dan kabupaten/kota, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan

²² M. Laica Marzuki, seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 44

pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta antara Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.²³

Menurut Ni'matul Huda, otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki

²³ *Ibid*, hal 82

sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Di kalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan antara Pusat dan Daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R. Tresna menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”.²⁴ Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”.²⁵ Josef Riwu Kaho memberi istilah “sistem”.²⁶ Moh. Mahfud MD., memakai istilah “asas otonomi”.²⁷ Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, tetapi mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.²⁸

Menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antara Pusat dan Daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam:²⁹

a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara :

UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan

²⁴ Ni'matul Huda, *Problematika....*, Op Cit, hal 46

²⁵ Bagir Manan, *Hubungan...* yang dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ibid*

²⁶ Josef Rewu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, yang dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ibid*

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, yang dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ibid*

²⁸ Ni'matul Huda, *Ibid* hal 46-47

²⁹ Bagir Manan, *Hubungan...*, seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Op Cit, hal. 86-87

rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.

- b. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli:

Pada tingkat Daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

- c. Dasar Kebhinekaan

“Bhineka Tunggal Ika”, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan “*Spanning*” yang timbul dari keragaman.

- d. Dasar Negara Hukum

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Menurut Ismail Suny, ada lima tingkatan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah :³⁰

1. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas.
2. Negara kesatuan dengan otonomi luas.
3. Negara *quasi* federal dengan provinsi atas “kebaikan” Pemerintah Pusat.

³⁰ Ismail Suny, dalam Republika tanggal 30 Agustus 2008, seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi.....*, *Ibid*, hal 87-88

4. Negara federasi dengan pemerintah federal, misalnya Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss
5. Negara konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi jika Pemerintah Pusat tergantung pada *goodwill* negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota *commonwealth*.

Berdasarkan pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan :³¹

- a. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; dan
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Mengenai hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:³²

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;

³¹ David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi.....*, *Ibid*, hal 89

³² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, ialah:³³

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;

³³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Sumber Kewenangan Secara teoritik, wewenang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.³⁴

1. Atribusi

Atribusi berasal dari kata Latin '*tribuere*' yang berarti *to give* (memberi) atau *to distribute* (untuk mendistribusikan). Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu jabatan.³⁵ Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditujukan dalam kewenangan yang dimiliki organ pemerintah yang menjalankan pemerintahannya yang berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini merujuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan (asas legalitas) sesuai dengan prinsip negara hukum.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan

³⁴ Ridwan HR, *op.cit*, h.101

³⁵ Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *op.cit*, h.112

memberikan kewenangan kepada organ yang berkompeten.³⁶ Badan pemerintah tanpa dasar peraturan tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perbuatan administrasi.

Sedangkan H.D. Van Wijk berpendapat bahwa atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.³⁷

Ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan sebagai berikut, "Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang". Dengan demikian semua kewenangan hukum pemerintah harus berlandaskan atas peraturan umum dan dalam peraturan itu harus dicantumkan wewenangnya.

Penerima kewenangan dapat menciptakan kewenangan baru atau memperluas kewenangan yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima kewenangan (*atributaris*)

2. Delegasi

Delegasi berasal dari kata Latin yaitu '*delegatio*' yang berarti *substitution* (penggantian). Delegasi merupakan peralihan kewenangan dari

³⁶ Paksi Seto, Bandar Lampung Government Authority On Public Transportation Route Permission Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Izin Trayek Angkutan Kota, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, h.14

³⁷ Ridwan H.R, *op.cit*, h. 102

satu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya.³⁸ Sutarto mengartikan pendelegasian kewenangan sebagai penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu kepada pejabat yang lain.³⁹ Sedangkan H.D. van Wijk berpendapat bahwa delegasi merupakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dimana dalam delegasi ini menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi).⁴⁰

Delegasi berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di jelaskan bahwa “Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Delegasi tidak ada penciptaan kewenangan, yang ada hanya pelimpahan kewenangan dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.

Pelimpahan kewenangan pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut.

³⁸ *Ibid*, h. 113

³⁹ Sartika Dyah Pangastuti, Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Pembagian Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan BTN Surakarta, vol. 2, No.2, 2013, h.28

⁴⁰ Ridwan H.R, *op.cit*.

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan, artinya pemberi delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan kewenangan tersebut.

3. Mandat

Mandat adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kekuasaan, wewenang, atau hak yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan tugas atau tindakan tertentu atas nama orang lain atau lembaga yang memberikan mandat tersebut. Dalam konteks politik, mandat sering digunakan untuk menggambarkan legitimasi atau kekuasaan yang diberikan kepada pemerintahan atau pejabat publik oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, siapa pun yang terpilih maka akan memperoleh mandat dari rakyat, sehingga yang bersangkutan akan dapat mewakili dan mengambil keputusan atas nama mereka.

Mandat juga dapat digunakan dalam konteks hukum, di mana seorang individu atau lembaga dapat memberikan mandat kepada seorang pengacara atau agen lain untuk bertindak atas nama mereka dalam urusan hukum atau keuangan.

Secara umum, mandat adalah perjanjian atau instruksi yang memberikan otoritas kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak atas nama orang lain atau lembaga yang memberikan mandat tersebut.

Dari sisi Bahasa Mandat asal katanya dari bahasa latin yaitu 'mandatus' yang berarti *a command* atau *mandate* yang berarti perintah atau tugas. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa mandat adalah kewenangan yang diberikan suatu organ pemerintahan kepada organ lain untuk atas namanya membuat *besluit* (keputusan). Sedangkan menurut H.D. van Wijk mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.⁴¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut "Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat".

Pengertian mandat hampir sama dengan delegasi, dimana ada penyerahan wewenang dari pemberi mandat kepada penerima mandat, tapi

⁴¹ Ibid

yang menjadi perbedaannya adalah penerima mandat menjalankan wewenangnya atas nama pihak lain yakni si pemberi mandat, sehingga yang bertanggung jawab tetaplah pemberi mandat. Pelimpahan wewenang tanpa pengalih-tanganan wewenang.

Dalam hukum administrasi, walaupun sama-sama terkait dengan kewenangan yang beralih akan tetapi mandat dan delegasi merujuk pada dua konsep yang berbeda dalam hal transfer wewenang atau kekuasaan. Mandat adalah pendelegasian wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau individu lain untuk melaksanakan tugas tertentu yang melekat pada pemerintah itu sendiri. Dalam mandat, pemerintah mempertahankan tanggung jawab utama terhadap tugas tersebut dan bertindak sebagai pemegang otoritas terakhir. Dalam mandat, wewenang yang diberikan dapat dicabut atau dimodifikasi oleh pemberi mandat (pemerintah) sesuai kebutuhan. Contoh mandat adalah ketika pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan publik di tingkat lokal. Meskipun pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas tugas tersebut secara keseluruhan.

Sedangkan Delegasi adalah transfer wewenang atau kekuasaan dari satu badan atau individu yang lebih tinggi ke badan atau individu yang lebih rendah. Dalam delegasi, badan atau individu yang menerima delegasi memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan tanpa keterlibatan langsung dari badan atau individu yang memberikan

delegasi. Dalam delegasi, badan atau individu yang memberikan delegasi tidak lagi bertanggung jawab langsung atas tugas tersebut. Contoh delegasi adalah ketika seorang kepala departemen mengalihkan sebagian tugas administratifnya kepada seorang staf atau bawahan. Dalam hal ini, staf atau bawahan memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan tanpa keterlibatan langsung dari kepala departemen.

Secara umum, perbedaan utama antara mandat dan delegasi adalah bahwa dalam mandat, pemberi mandat mempertahankan tanggung jawab utama dan dapat mencabut atau memodifikasi wewenang yang diberikan, sedangkan dalam delegasi, badan atau individu yang menerima delegasi memiliki wewenang penuh dan bertanggung jawab secara langsung terhadap tugas yang didelegasikan.

Dalam rangka memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan khususnya dalam Bidang kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Pentingnya Pembentukan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Pentingnya Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan khususnya di Era Otonomi Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan

dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan ⁴² Sementara itu, peranan perda dalam otonomi daerah meliputi: ⁴³

1. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Pada fungsi ini perda sebagai sarana hukum merupakan alat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai alat kebijakan daerah tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan.
2. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga harus tunduk pada asas tata urutan peraturan perundang-undangan.
3. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Perda merupakan sarana penyaluran kondisi khusus daerah dalam konteks dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya.
4. Sebagai alat transformasi perubahan daerah. Dalam fungsi ini, perda turut menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. Harmonisator berbagai kepentingan. Perda merupakan produk Perundang-undangan yang mempertemukan berbagai kepentingan.

Urgensi perda juga pada dasarnya dapat membentuk atau mengubah sistem melalui pembentukan perilaku baru di masyarakat. Ada dua hal yang

⁴² Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2003, hal.57-61

⁴³ Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah, CAPLER- Depkumham, Jakarta: 2008.

perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah terkait dengan materi muatan yang dapat diatur. Yakni :

1. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu materi muatan perda adalah menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Perda dapat mengatur materi muatan yang bertujuan menampung kondisi khusus daerah. Peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah. Sehingga ketentuan dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam implementasinya. Ketentuan tersebut seolah daerah dapat mengatur sesuai dengan batasan kewenangannya yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah. Akan tetapi perda dibatasi atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pengaturan yang bertujuan menampung kondisi khusus daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengakibatkan pembatalan perda baik melalui mekanisme *judicial review* maupun *executive review*.
3. Penyusunan perda juga perlu memperhatikan kesesuaian dengan perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perda yang disusun mampu mendukung pembangunan daerah dan tidak sebaliknya menghambat pembangunan.

Misalnya, ketentuan perda yang memberi beban bagi keuangan daerah atau masyarakat dalam skala yang besar dan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan dapat menjadi kendala yang menghambat pembangunan.

4. Pemerintahan daerah harus mengupayakan agar setiap perda yang dibentuk memberikan insentif bagi masyarakat di daerah agar lebih maju baik dari sisi perekonomian, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan sebagainya.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam pembentukan perda saat ini adalah bahwa pembentukan perda hingga kini masih menemui beberapa kendala sehingga mudah ditemukan perda maupun ranperda yang bermasalah. Wahiduddin Adams, menjelaskan bahwa munculnya perda dan ranperda bermasalah antara lain disebabkan oleh (i) lemahnya sumber daya manusia (sistem pendukung legislasi) di daerah, (ii) lemahnya pembinaan dan sosialisasi dari pusat ke daerah, (iii) lemahnya pengawasan masyarakat (partisipasi) terhadap kinerja pemerintahan daerah, dan (iv) penyusunan perda masih dipengaruhi kepentingan jangka pendek serta mendahulukan kepentingan elit lokal.⁴⁴ Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas perda harus dilakukan dengan menghilangkan faktor penyebab tersebut. Upaya ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

⁴⁴ Wahiduddin Adams, "Peta Permasalahan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Upaya Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah" https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=323:peta-permasalahan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah-dan-upaya-fasilitasi-perancangan-perda&catid=100&Itemid=180

melalui kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyusunan perda.

Pentingnya Pembentukan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Pendidikan Karakter, dimana Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat berfungsi sebagai pijakan utama dalam pendidikan karakter di daerah khususnya di Provinsi Kalimantan utara. Dengan demikian akan menjadi pendorong yang kuat dalam upaya membentuk generasi muda yang memiliki moralitas, etika, dan sikap yang baik sebagai pondasi kepribadian yang kuat.
2. Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga akan memperkuat dan menjadi bagian pendukung dari kurikulum pendidikan di Kalimantan Utara sehingga akan dapat membantu membentuk sikap positif, integritas, dan rasa tanggung jawab pada generasi muda.
3. Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada prinsipnya akan mampu Mempertegas Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia membantu memperkuat dan mengokohkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan ideologis dan moral bagi masyarakat di tingkat daerah.
4. Pembentukan Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga merupakan bagian dari upaya Harmonisasi dengan Peraturan Nasional, khususnya dalam rangka membantu mengisi kekosongan hukum atau mendukung implementasi peraturan nasional

yang telah ada terkait dengan pendidikan dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan begitu, akan tercipta keselarasan antara peraturan daerah dan peraturan nasional.

5. Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini juga di harapkan akan mampu membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong rasa cinta tanah air dan bangsa
6. Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini juga akan dapat menjadi salah satu instrumen untuk Menjaga Identitas Kebangsaan di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Dengan menguatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, masyarakat akan lebih kuat menghadapi pengaruh negatif dari luar dan tetap memegang teguh jati diri sebagai bangsa Indonesia.
7. Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu instrumen dalam Menghadapi Tantangan Multikulturalisme di Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan suku bangsa. Dengan adanya Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, masyarakat Provinsi Kalimantan Utara akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi multikultural dan menjunjung tinggi nilai toleransi serta sikap saling menghargai.

3. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pemahaman pengertian wawasan kebangsaan merupakan hal mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia agar

mampu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, sehingga kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat terus terjaga dari generasi ke generasi. Dengan tetap mempertahankan martabat dan jati diri bangsa Indonesia, wawasan tersebut haruslah senantiasa disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi pada tataran nasional dan internasional dari masa ke masa atau dari era ke era.

Sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa fondasi wawasan kebangsaan warga negara Indonesia, atau cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Oleh karena itu, acuan di dalam penerapan wawasan kebangsaan setiap warga negara dalam kehidupannya sehari-hari berlandaskan pada Pancasila, yang akan dikupas berdasarkan butir-butir Pancasila sebagai berikut: ⁴⁵

1) Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan adalah menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini oleh setiap warga negara, oleh karena itu penting sekali mengembangkan sikap dan perilaku saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

Penerapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Indonesia sebagai perwujudan sila Ketuhanan Yang

⁴⁵ Direktorat Jendral Potensi pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Modul PKBN "Wawasan Kebangsaan Dalam Gerakan Nasional Bela Negara, 2019, Penerbit ; Kementerian Pertahanan Indonesia.

Maha Esa adalah ditanamkannya sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia untuk saling hormat-menghormati, serta sikap dan perilaku toleransi atau saling menghargai tata cara beribadah di antara para pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang telah diakui oleh Pemerintah yaitu agama: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Agama Khonghucu, dan aliran kepercayaan, yang berbeda-beda. Penanaman sikap dan perilaku ini penting sekali dilakukan secara berkesinambungan, sepanjang hayat kehidupan bangsa dan NKRI, sehingga selalu dapat dibina dan dipelihara kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tanah air tercinta Indonesia.

Kesadaran bahwa Indonesia bukan Negara yang hanya memiliki satu agama yang dianut oleh seluruh warga negaranya melainkan memiliki banyak agama yang dianut oleh warga negaranya, penting sekali untuk senantiasa ditanamkan melalui berbagai media. Toleransi antar-umat beragama harus mampu tercermin melalui sikap dan tindakan atau perbuatan nyata yang ditunjukkan oleh setiap umat beragama, seperti misalnya:

1. Menghormati agama dan iman agama lain;
2. Menghormati agama lain yang sedang merayakan hari raya sesuai dengan keyakinannya;

3. Menghormati agama lain ketika sedang melakukan ibadah, tidak mengganggu atau mengejek teman berbeda agama yang sedang beribadah;
4. Saling rukun terhadap tetangga walaupun berbeda agama;
5. Tidak memaksakan agama kepada orang lain;
6. Gotong royong membersihkan kampung walaupun berbeda agama;
7. Membantu yang terkena musibah atau kecelakaan tanpa melihat agamanya;
8. Saling menjaga keamanan lingkup yang dihuni oleh beragam agama;
9. Tidak melakukan kegiatan pesta perayaan yang hingar-bingar di dekat tempat-tempat ibadah, dan;
10. Saling membantu dalam kegiatan aksi-aksi sosial untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa membedakan agama penyelenggara kegiatan itu.

Contoh lain dalam penerapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan beragama sehari-hari antara lain: Kasus dimana lokasi bangunan Masjid dan bangunan Gereja berdekatan, pada saat pelaksanaan Idul Fitri jatuh pada hari Minggu, pengelola gereja merubah jadwal ibadah paginya pada hari Minggu menjadi siang hari agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan shalat Idul Fitri, sebaliknya pengurus masjid selalu membolehkan halaman masjid untuk parkir kendaraan bagi umat kristiani saat ibadah Paskah maupun Natal. Selain itu ketika jadwal beribadah bersamaan waktunya, diupayakan

agar tidak menggunakan alat pengeras suara yang dapat saling mengganggu.

2) Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Berangkat dari pemahaman bahwa Tuhan Yang Maha Pencipta yang menciptakan manusia, adalah Tuhan Yang Maha Esa yang juga menciptakan keragaman agama. Meskipun kita terlahir beragam, namun hal ini menyadarkan manusia bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan atau kesederajatan sebagai makhluk Tuhan. Maksud kesederajatan adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan tingkatan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam penerapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Indonesia sebagai perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, warga negara melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan dengan kesadaran bahwa manusia mempunyai derajat yang sama. Oleh karena itu perlu ditanamkan sikap dan perilaku untuk saling menghormati dan bekerjasama antar-warga bangsa Indonesia dan dengan bangsa- bangsa lain di dunia. Internalisasi dan pengembangan nilai kemanusiaan dan nilai kekeluargaan di tengah masyarakat Indonesia, didasari dengan sikap dan perilaku yang: toleran terhadap sesama manusia; tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan; dan

menyadari warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk senantiasa tetap menjaga kebersamaan.

Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan terkait sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain di:

1. Lingkup Pendidikan, penerapan sistem pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif serta kesetaraan gender, mulai dari: penerimaan peserta didik, ketika proses pembelajaran baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas, evaluasi hasil belajar, pemberian penghargaan atas prestasi belajar serta penguatan hasil belajar, dan sebagainya;
2. Lingkup Masyarakat, pengelolaan layanan masyarakat yang adil dan tidak diskriminatif misal pelayanan urusan kependudukan; pelayanan hukum, pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat, pelayanan keamanan lingkungan masyarakat, dan sebagainya;
3. Lingkungan Pekerjaan, misal adil dan tidak diskriminatif dalam penerimaan karyawan atau rekrut-seleksi, pemberian penghargaan atas kinerja karyawan, kesempatan pengembangan karir pekerja dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri, dan sebagainya.

3) Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam dalam hal agama, suku bangsa, bahasa daerah, kebudayaan, dan adat istiadat adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini merupakan karunia indah dari Tuhan Yang Maha Esa

dan yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala perbedaan itu, yang merupakan tantangan bagi komunitas sosial atau masyarakat Indonesia untuk menyelaraskan dan merekatkan berbagai perbedaan, serta menyatukan menjadi satu kebulatan yang utuh tidak mendua dan serasi.

Pengamalan sila Persatuan Indonesia antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,⁴⁰ yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda, yang dilakukan secara terus-menerus untuk keberlanjutan bangsa dan negara.

Contoh nyata antara lain sikap dan perilaku yang:

1. Mendukung atau turut berkontribusi dalam kegiatan parade cinta tanah air, gerakan cinta kebhinekaan budaya Indonesia khususnya pada generasi muda bangsa Indonesia;
2. Mendorong dan memberi ruang dan mendukung pelaku-pelaku budaya Indonesia dari berbagai daerah untuk secara intensif menampilkan seni budaya dari masing-masing daerah. Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan ini juga ditujukan sebagai salah satu upaya menangkal atau meminimalkan penetrasi budaya asing di era revolusi industri 4.0.
3. Sikap dan perilaku yang menjaga nama baik bangsa dan negara;

4. Tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri;
5. Turut serta dalam ketertiban dunia; serta
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan.

Di samping itu, juga secara terus-menerus menyadarkan warga negara Indonesia untuk menghormati, memahami makna dan menjaga lambang-lambang dan simbol-simbol negara, yang merupakan sarana pemersatu bangsa Indonesia, yaitu: ⁴⁶

- 1) Burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, seperti antara lain meletakkan di tempat yang terhormat, serta memahami rincian makna setiap unsur dari Burung Garuda Pancasila,
- 2) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, seperti antara lain memahami tata cara penggunaan dan menyanyikan dengan khidmat atau penuh rasa hormat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di berbagai peristiwa penting misal dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; acara pembukaan sidang paripurna; upacara penaikan bendera di semua lingkup; dalam acara kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan sebagainya;
- 3) Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sang Saka Merah Putih.
- 4) Bahasa Negara, Bahasa Indonesia,

⁴⁶ Suroto, *Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945*, (Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 3 September-Desember, 2015), hal. 311

4) Sila Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara Republik Indonesia, yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Artinya, Rakyat Indonesia selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, dan menghormati hasil musyawarah yang telah disepakati.

Sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada warga negara yang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketika kelompok atau komunitas sosial melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat haruslah diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oleh sebab itu musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur, sehingga keputusan yang

diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Penerapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Indonesia sebagai perwujudan sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan di setiap aspek kegiatan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengandung makna bahwa dalam rangka membangun dan menentukan arah perjalanan bangsa harus didasari adanya permusyawaratan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan terkait sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan antara lain:

- 1) Keikutsertaan seluruh warga negara dalam pemilu dan pilkada yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- 2) Di lingkup pendidikan misal musyawarah untuk memperoleh mufakat pada saat pemilihan Ketua Kelas atau Ketua Osis (organisasi siswa intra sekolah) dan Ketua BEM (badan eksekutif mahasiswa);
- 3) Di lingkup pemukiman misal keputusan-keputusan yang diambil RW (rukun warga) untuk mengatasi permasalahan warga berdasarkan

hasil musyawarah dan mufakat seluruh pengurus RT (rukun tetangga) dan pengurus RW serta tokoh masyarakat;

- 4) Di lingkup pekerjaan misal pengambilan keputusan kebijakan kesejahteraan buruh berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pimpinan perusahaan dengan serikat buruh, dan sejenisnya.

5) Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima ini menggambarkan sikap dan perbuatan yang luhur dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan Makmur.

Wawasan kebangsaan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Indonesia sebagai perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diantaranya sikap dan perilaku warga negara yang menghormati hak dan kewajiban orang lain: seperti menghargai hasil karya orang lain, atau menghalangi orang lain memperoleh haknya; berlaku adil, tidak pilih kasih ketika menolong kesulitan orang lain atau ketika memberikan upah kepada para karyawan; menjaga kepentingan umum dan prasarana umum sehingga sarana tersebut berguna bagi masyarakat luas dan sejenisnya.

4. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ada beberapa Asas Utama dalam Pembentukan Raperda ini yaitu:

1. Asas Pancasila, Raperda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini pada dasarnya mengacu pada Asas Pancasila dimana Pancasila memiliki kedudukan dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara.⁴⁷ Pancasila menjadi asas dalam penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sila sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat menjadi dasar pembentukan hukum positif (*Ius Constitutum*) di Indonesia. Hal ini juga diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam penormaan hukum menjadi sumber dan asas serta prinsip penyusunan peraturan Perundang Undangan.

⁴⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013.

2. Asas Konstitusional. Asas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena sejalan dengan keberadaan Indonesia yang menganut prinsip negara konstitusional, sehingga setiap aturan dan pengaturan tentang peraturan merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Asas Negara Hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini Asas negara hukum ini menjadi salah satu prinsip karena hal ini sejalan dengan konsep negara hukum bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas Negara Hukum ini untuk memberikan kepastian hukum atas bentuk kegiatan dan pelaksanaan penyelenggaraan negara berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum. Oleh Karen itu, setiap peraturan Perundang Undangan yang dirumuskan dan disusun perlu memiliki kejelasan tujuan untuk apa peraturan Perundang Undangan dibuat. Tujuan dari peraturan Perundang Undangan merujuk pada aspek dinamika sosial dan politik yang berkembang di DIY secara khusus dan Indonesia secara umum bahwa kehidupan kebangsaan di Yogyakarta mulai luntur dan mengalami degradasi karena nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih lemah dipahami sehingga perlu diatur

dalam suatu peraturan atau norma hukum supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kepastian hukum.

4. Asas Kesatuan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga mengacu kepada Asas kesatuan ini karena hal ini sejalan dengan penjelasan bahwa prinsip negara Indonesia ialah negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Asas kesatuan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai cita hukum dan cita nasional untuk membentuk masyarakat yang berkarakter Pancasila dan berpersatuan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Asas Otonomi. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga mengacu kepada Asas Otonomi ini, karena setiap daerah atau wilayah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (UUD NRI Tahun 1945 pasal 5).
6. Asas Itikad Baik. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga menggunakan Asas Itikad baik ini, dimana asas ini menjelaskan bahwa suatu peraturan Perundang Undangan secara khusus peraturan daerah

dibuat dan dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari pembuat Undang-Undang sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hadirnya peraturan Perundang Undangan dan pada akhirnya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Pengayoman. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga menggunakan Asas ini karena Asas pengayoman menjelaskan bahwa hadirnya suatu peraturan Perundang Undangan dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan yaman dan tenteram bagi masyarakat. selain itu, untuk menjaga dan merawat nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat agar tidak tergerus oleh arus zaman dan perubahan sosial dan politik yang ada.
8. Asas Kemanusiaan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan Asas kemanusiaan ini, dan Asas ini menegaskan menjelaskan bahwa tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mengabaikan hak-hak dasar kehidupan masyarakat. Kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak dasar warga negara, tindakan intoleransi, dan diskriminatif karena nilai-nilai kemanusiaan tidak

dijunjung tinggi. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan penguatan rasa keberadaban manusia, dan hubungan antar manusia akan memiliki rasa cinta, empati, dan toleransi terhadap sesama.

9. Asas Kebangsaan . Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, juga menggunakan Asas ini karena dalam asas ini ditegaskan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai kebangsaan perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Ruang kehidupan kebangsaan perlu dijamin dan dilindungi oleh negara. Asas ini dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan nilai- nilai budaya dan kearifan lokal dalam bentuk orientasi dan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara, masyarakat dan generasi muda.
10. Asas Ketertiban dan Kepastian hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan Asas ini karena asas ini menjelaskan bahwa kondisi untuk membangun masyarakat yang tertib dan aman, serta terlaksananya suatu program yang berkelanjutan diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bentuk sebuah kepastian hukum dapat terwujud di dalam bentuk regulasi di tingkat daerah yang mana harapannya dapat menjadi legitimasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Perubahan berbagai macam peraturan perundang-undangan terutama sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebabkan terjadi perubahan paradigma menyangkut proses Produk Hukum Daerah termasuk Peraturan Daerah.

Secara umum dampak atau Implikasi dari penerapan Peraturan Daerah Baru. Khususnya berkaitan dengan beberapa implikasi keuangan yang mungkin timbul dari penerapan Peraturan Daerah Baru tersebut adalah :

1. Peraturan Daerah Baru pada dasarnya dapat berdampak pada keuangan daerah khususnya dalam rangka pelaksanaan Perda tersebut di daerah. Oleh karena itu Beberapa peraturan baru perlu melakukan penyesuaian anggaran pemerintah daerah untuk tetap mematuhi regulasi dan agar dapat di laksanakan dengan baik.
2. Peraturan Daerah Baru khususnya mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini , peraturan ini dapat berdampak pada pengeluaran publik misalnya terkait dengan program-program baru yang tentu saja akan muncul akibat adanya Peraturan Daerah ini , sehingga pemerintah daerah perlu menyisihkan dana yang cukup untuk membiayai implementasi dari peraturan tersebut. Ini dapat menyebabkan perubahan pada alokasi anggaran dan mempengaruhi keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

3. Kesejahteraan Masyarakat: Implikasi keuangan dari Peraturan Daerah Baru juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika peraturan baru mempengaruhi pengeluaran sosial atau layanan masyarakat, ini bisa memiliki dampak pada tingkat kesejahteraan penduduk. Misalnya, peningkatan pengeluaran untuk layanan kesehatan atau pendidikan bisa meningkatkan kualitas hidup penduduk, namun juga mempengaruhi keuangan pemerintah daerah.

Produk Hukum Daerah merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan; penyusunan rancangan Perda; pembahasan; pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; fasilitasi dan evaluasi; dan penyebarluasan. Terkait proses atau tahapan pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya dalam rangka optimalisasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan upaya tertib administrasi pembentukan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi tentunya tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Kondisi ini akan berimplikasi pada beban keuangan daerah, termasuk terhadap Provinsi Kalimantan Utara misalnya: keharusan adanya naskah akademik untuk setiap Raperda; semakin luasnya cakupan sosialisasi (penyebarluasan informasi) yang sejak Program Pembentukan Perda hingga menjadi Peraturan Daerah; pelibatan tenaga ahli/peneliti dan perancang peraturan perundang-undangan serta kegiatan lainnya. Ini semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Roscoe Pound⁴⁸ menyatakan hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya, hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkenal itu.

Di Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya sejumlah perda masih berkisar seputaran isu-isu yang diangkat dan jenis perda yang dikeluarkan lebih banyak berkaitan dengan perda-perda kelembagaan atau institusi pemerintahan dan daerah serta keuangan. Sebagian besar memang masih diarahkan dengan meningkatkan PAD dengan berbagai macam cara yang dilegalkan seperti: pajak, retribusi, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam (SDA). Padahal yang seharusnya juga menjadi perhatian utama adalah bagaimana Perda-perda tersebut di bentuk dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik seperti Perda yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, sehingga akan memiliki standar tertentu untuk menjamin terselenggaranya keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui hukum khususnya Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Provinsi Kalimantan Utara yang berada di wilayah Perbatasan dalam rangka

⁴⁸ Roscoe Pound, *An introduction to the philosophy of law*, Universitas Harvard: Yale University Press, 1954

mewujudkan masyarakat yang paham dan mengerti makna dan nilai-nilai pokok Pancasila serta Pendidikan kewarganegaraan maka perlu di lakukan penyusunan pembentukan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan tentu saja agar dapat berjalan dengan baik maka harus mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Perda tersebut dari APBD dan Sumber pendanaan lain yang tidak mengikat..

Keberadaan Raperda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini juga akan menjadi semangat baru wilayah perbatasan dan keinginan masyarakat untuk kembali kepada jati diri dan meletakkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai sumber kekuatan utama warga yang ada di wilayah perbatasan negara dalam membentengi diri dengan peradaban dan pusat kebudayaan berdasarkan Pancasila. Penerapan sistem baru dalam raperda ini akan memberikan penciri dan karakter yang kokoh untuk Memperkuat Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah Perbatasan di Kalimantan Utara. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat melahirkan generasi muda baru dan masyarakat yang berbudi luhur dan berkarakter Pancasila serta membentuk penyelenggara negara yang setia pada Pancasila dan memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan bercirikan Indonesia.

Berkaitan dengan implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Implikasi Bagi Penyelenggaraan Negara atau Pemerintah

hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berimplikasi terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintah daerah antara lain:

1. Aspek kepastian hukum. Pengesahan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berdampak positif pada kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi. Kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui lembaga terkait seperti Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara melalui sosialisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan belum mendapatkan payung hukum yang tegas dalam Peraturan Daerah.
2. Aspek Sumber Daya Manusia. Pengesahan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan dapat memperkuat karakter kebangsaan dan jati diri sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa agar tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan jati diri dan filosofi kebangsaan Indonesia.
3. Aspek Teknis . Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

secara bagi leading sektor yang telah ditunjuk dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk merumuskan, memformulasikan, dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, simultan, dan berkelanjutan.

4. Dampak terhadap beban keuangan pemerintah daerah. Walaupun akan ada pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perda ini akan tetapi Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan menjadi investasi sumber daya manusia dan lembaga untuk mewujudkan cita cita nasional dan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan falsafah hidup bangsa Indonesia khususnya terhadap Pemda Provinsi Kalimantan Utara Peraturan Daerah ini tidak akan menimbulkan beban keuangan pemerintah daerah yang begitu besar bahkan perda ini akan menjadi investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Pancasila serta Kewarganegaraan Indonesia.

b. Implikasi dari Aspek Masyarakat Khususnya Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat adalah :

1. Akan melahirkan keharmonisan dan kerukunan, Karena Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi harapan dan akan berdampak terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan rukun. Karena nilai-nilai Pancasila dan Pendidikan

kewarganegaraan akan dapat menghindari dari berbagai konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan melahirkan Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin baik dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam praktek kehidupan masyarakat akan membantu penguatan kerukunan bangsa.

2. Menguatnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Dengan adanya peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang arti penting berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada lagi konflik berbasis suku, agama, ras, dan golongan. Hilangnya berbagai pemaksaan terhadap warga minoritas, hilangnya simbol simbol hunian berbasis agama tertentu (seperti kos khusus muslim, hunian khusus muslim), dan makam khusus muslim, serta praktek-praktek intoleran di Provinsi Kalimantan Utara secara khusus di masyarakat berkurang atau hilang

B. Praktek Empiris

Kalimantan Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan persebaran penduduk tidak merata. Banyak desa yang sulit dijangkau, sementara akses transportasi masih terbatas dan jaringan komunikasi terhambat. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia. Provinsi ini terletak pada posisi 1°21'36" - 4°24'55" Lintang Utara dan 114°35'22" - 118°03'00" Bujur Timur. Wilayah berupa daratan

Provinsi Kalimantan Utara seluas 75.467,70 km², atau sekitar 3,94 persen dari total luas Indonesia yang mencapai 1.913.578,68 km². Secara geografis, wilayah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Sabah di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Serawak.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia. Hingga tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Lima kabupaten/kota tersebut terbagi menjadi 55 kecamatan, 447 desa, dan 35 Kelurahan.

Berdasarkan topografi wilayah, pada tahun 2021 sebanyak 4 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 323 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 155 desa/kelurahan yang berada di dataran. Terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara tahun 2021 dengan 2018, dimana pada tahun 2018 terdapat 99 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 51 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 332 desa/kelurahan yang berada di dataran. Perbedaan angka antara tahun 2018 dan tahun 2021 ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data di tahun 2021. Metode pengambilan data pada tahun

2021 yaitu dengan menggunakan data pemetaan yang diambil dari citra satelit kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah desa/kelurahan yang sebenarnya.

Kemajuan suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang tersedia. Pada prinsipnya terdapat 284 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar keluarganya sudah menggunakan listrik PLN. Dua ratus enam puluh dua desa/kelurahan menggunakan listrik Non PLN dan 88 desa/kelurahan bukan pengguna listrik. Dua ratus empat puluh dua desa/kelurahan memiliki sumber penerangan jalan listrik pemerintah dan Non pemerintah. Jika melihat pada jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak, lebih dari 50 persen desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara masih menggunakan kayu bakar. Delapan belas desa/kelurahan menggunakan gas kota, 134 desa/kelurahan menggunakan LPG 3 Kg, 28 desa/kelurahan menggunakan LPG lebih dari 3 Kg, 3 desa/kelurahan menggunakan minyak tanah, dan 299 desa/kelurahan menggunakan kayu bakar. Empat ratus dua puluh delapan desa/kelurahan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga adalah fasilitas BAB yang digunakan sendiri.

Fakta empiris menegaskan bahwa Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya

kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Jalur Pendidikan di Indonesia terdiri atas 1) pendidikan formal, 2) pendidikan nonformal, dan 3) pendidikan informal yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Pendidikan Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data BPS Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	<i>Net Participation Rates</i>		<i>Gross Participation Rates</i>	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI <i>Elementary School</i>	93,46	93,38	100,54	99,78
SMP/MTs <i>Junior High School</i>	79,09	79,21	101,47	100,90
SMA/SMK/MA <i>Senior High School</i>	64,75	65,37	98,31	96,55

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Tabel di atas menjelaskan seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi

sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Berkaitan dengan efektivitas pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan di Provinsi Kalimantan Utara pada prinsipnya tidak cukup hanya melalui Pendidikan secara Formal, akan tetapi juga harus di kembangkan dalam Model Pendidikan Informal dan sosialisasi secara simultan dan komprehensif. Bahkan yang menjadi Penghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan melalui Pendidikan formal adalah karena :

1. Lemahnya sistem pendidikan formal dalam mengakomodir metode dan substansi yang ada ;
2. Metode yang dilaksanakan masih terkesan tidak sesuai kebutuhan zaman dan kurang mengesankan.

Di Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Upaya mengaktualisasikan Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan harus di laksanakan dengan baik dan berkesinambungan secara terencana dan tersistematis sehingga dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang terkait dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,

2. pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan selama ini di Provinsi Kalimantan Utara belum optimal di laksanakan karena kurang masifnya pembelajaran dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu diterapkan Strategi yang baru dan terencana dengan sistematis sehingga terciptanya manusia yang berkualitas yang memiliki keimanan, keyakinan terhadap sang pencipta, berkualitas, berkarakter, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan taat hukum melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan komunikasi sosial.
4. Di Perlukan pembiayaan yang terencana dalam melakukan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar mencapai tujuan meminimalisir berkurangnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, akan berimplikasi kepada maraknya praktek korupsi; ancaman keamanan lokal- terorisme; hilangnya semangat gotong royong; dan toleransi antara umat beragama; kebijakan yang tidak pro rakyat; dan penimbulnya konflik sosial yang jauh dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Perlu di lakukan upaya maksimal dalam Peningkatan komitmen para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan keteladanan bagi

masyarakat melalui harmonisasi peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum. Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk memiliki Perda mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar dapat tersinkronkah dengan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, akan berimplikasi kepada kesadaran kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang bercirikan Ideologi Pancasila.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kewenangan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan atribusi dari Pasal 18 Ayat (6), kewenangan pembentukan peraturan daerah tetap harus sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan, sehingga pelaksanaannya terbatas oleh kekuasaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki Kewenangan pembentukan peraturan daerah secara teoritik merupakan bagian penting dari ciri khas dari penerapan prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut diatas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislative bevoegheid, legislative power*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat menyusun peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk melaksanakan fungsinya sebagai wilayah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lahir atas perintah dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. **Kejelasan tujuan.** Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.** Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.** Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. **Dapat dilaksanakan.** Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus

berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

- b. Kemanusiaan.** Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan.** Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan.** Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan.** Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka tunggal ika. Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa:

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Sebagaimana berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberlakukan juga di Kabupaten/Kota yang berbunyi “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Sebagai perbandingan, jika dipelajari dalam UU No 10/2004, maka dalam UU No 10/2004 tidak mengharuskan Naskah Akademik sebagai bagian proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dikaitkan dengan urgensi Naskah Akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terjadi kemunduran dalam signifikan dalam menempatkan Naskah Akademik. Sebelumnya, dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: G-159.Pr.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan Perundang-undangan karena dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Dengan penegasan Naskah Akademik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan ketentuan ini maka sumber tertinggi dari semua

peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda wajib memuat landasan atau pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Mengenai ketiga aspek ini akan dijelaskan pada Bab tersendiri. Sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan pada level daerah, maka materi muatan suatu peraturan daerah (Perda) pada pokoknya mencerminkan: pertama, seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; kedua, harus mampu menampung kondisi khusus daerah atau potensi daerah (muatan lokal) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, merupakan bentuk peraturan derivasi atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Diantara norma yuridis lainnya yang bisa digunakan sebagai payung penyusunan Perda adalah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kebijakan tersebut di dalam pelaksanaannya dituangkan atau diatur dalam bentuk Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi bahwa:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan asas kewenangannya, pelaksanaan otonomi daerah diberikan hak untuk membuat suatu peraturan daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan. Bermula dari konsep dasar tersebut, maka daerah selaku pelaku otonom berhak untuk melakukan peraturan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Ketentuan Pasal 12 Jo. Pasal 236 dan Pasal 237 UU No.23 Tahun 2014, menegaskan bahwa urusan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang wajib dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karenanya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar legitimasi kebijakan hukum bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan perencanaan, penataan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di seluruh wilayah pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional wajib mengimplementasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kewajiban konstitusional Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Salah satu hal yang paling penting dalam Kebijakan pelaksanaan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam Ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) khususnya Pasal 1 UU SISDIKNAS menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional wajib melibatkan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Lebih lanjut dalam Ketentuan Pasa 2 dan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS menegaskan bahwa, pendidikan

nasional berdasarkan atas ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara⁴⁹.

Kebijakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas pendidikan tersebut selanjutnya semakin jelas telah diakomodir dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), bahkan Hak Asasi Manusia di jadikan dasar utama atau prinsip awal dari penyelenggaraan pendidikan, hal ini

⁴⁹ Lihat Ketentuan Umum Paragraf 3&4 Penjelasan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Hak warga negara dalam bidang pendidikan, pada dasarnya telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 5 ayat 1 s/d ayat 5 UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Jika kita telaah Pasal 5 khususnya ayat (3) UU Sisdiknas tersebut maka hal ini sangat terkait dengan perlunya ada perlakuan khusus dan pemberian pelayanan khusus dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan warga negara yang berada di daerah terpencil atau terbelakang khususnya dalam hal ini adalah warga negara yang ada

diwilayah perbatasan negara yang selama ini berada dalam keterbelakangan dan kemiskinan.

Dalam konteks peran pemerintah dan pemerintah daerah, Secara tegas dalam UU Sisdiknas di sebutkan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh⁵⁰ sampai dengan lima belas tahun⁵¹.

E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Memberikan pertimbangan bahwa :

⁵⁰ Pasal 6 ayat 1 UU No.20/2003 menyatakan bahwa: “Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

⁵¹ Lihat Pasal 10 & Pasal 11 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

F. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Latar belakang lahirnya Perpres ini adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,

cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;

- c. bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat

Konsep Penguatan pendidikan Karakter dalam Peraturan Presiden No.87 2017 ini adalah menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik.

Berdasarkan Presiden No.87 2017 khususnya pasal 3 menjelaskan bahwa Penguatan pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

G. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Inpres No.12 Tahun 2016 ini lahir karena pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan ini menginstruksikan : Para Menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota.

Esensi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini juga telah disebutkan siapa saja yang menerima instruksi yaitu: Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala

Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota. Upaya untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, untuk itu keberlanjutan dari Instruksi ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sebagaimana penerima instruksi yaitu Gubernur dan Bupati. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Dasar pertimbangan lahirnya Peraturan Menteri ini adalah :

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK.

Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; c. pegawai negeri sipil ,guru/pendidik; dan tokoh agama/masyarakat/adat. (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).

Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
3. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
4. Memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
5. Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
6. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah

Latar belakang lahirnya Permen ini adalah berdasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia;
2. bahwa kebinekaan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang;
3. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional;
4. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan

kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
7. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah

Klausul Menimbang poin c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan ini pada dasarnya menegaskan dengan jelas bahwa berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional dan bangsa Indonesia harus mampu untuk menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal tersebut. Tantangan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ialah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, lahirnya Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai untuk menjawab persoalan kebangsaan yang terjadi. Untuk itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk digalakkan

tidak hanya di level nasional tetapi juga daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam upaya untuk meletakkan prinsip-prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Utara.

Berkaitan dengan pendanaan di Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Permendagri ini di tegaskan **dalam Pasal 15** bahwa :

- a. Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- b. Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di kabupaten/kota di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengartikan bahwa sejalan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia keberadaan daerah-daerah harus mampu melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengenai mekanisme dan tata cara pembentukannya diatur dalam baik UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selanjutnya untuk membentuk peraturan Perundang-Undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu:

A. Landasan Filosofis

Pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada dasarnya berlandaskan dengan bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat Pancasila yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif, sebagaimana yang di kemukakan Lewis White Beck *"Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole.* (Filsafat ilmu adalah ilmu yang membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan) . Bertitik tolak dari hal tersebut maka Pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat membantu semua pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-kotak keilmuannya yang memungkinkan dapat menemukan akar masalah dan akhirnya pada tahapan berikutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang menerpa bangsa Indonesia.

Bangsa Indoensia telah menentukan suatu pilihan melalui “*the founding fathers*”, bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan mengangkat dan merumuskan “*core philosophy*” bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang secara yuridis tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Dalam pengertian seperti ini, nilai-nilai Pancasila merupakan “*das sollen*” bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh derivasi normatif dan praksis berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dalam kedudukannya yang demikian ini, maka Pancasila sebagai dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah merupakan suatu cita hukum (*rechtsidee*), yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis.⁵²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola perilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang de facto ada (*das sein*). Hukum sebagai norma juga memiliki watak *das sollen*.⁵³

⁵² Kaelan, Nilai-nilai Pancasila Sebagaiop.cit., hlm 129.

⁵³ Wayan Resmini, Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/10.-Wayan-Resmini.pdf>.

Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Keterikatan ini juga disebut kewajiban yuridis.⁵⁴

Keterikatan ini menjadi urgen karena fakta bahwa manusia selalu hidup bersama dengan orang lain. Hidup bersama dengan orang lain dengan hak, kepentingan dan tuntutan yang berbeda-beda adalah kenyataan yang eksistensial. Keberagaman hak dan kepentingan serta ideal hidup berpotensi melahirkan konflik. Oleh karena itu setiap individu harus keluar dari budaya privatnya yang ditentukan oleh norma moral atau kebiasaan individu atau komunal selanjutnya masuk ke budaya publik. Norma moral meskipun bersifat mewajibkan, kewajiban moral tidak dengan sendirinya memiliki kekuatan mengikat. Meskipun subyek menyadari tindakan tertentu bertentangan dengan norma moral, ia selalu dapat memilih menaati atau tidak. Subyek dengan pertimbangannya sendiri selalu dapat memilih untuk mengabaikan norma moral tertentu meskipun oleh masyarakat umum norma tersebut dipandang penting atau bernilai.⁵⁵

Baik norma hukum maupun norma moral sama-sama bersifat mewajibkan, namun dengan kekuatan mengikat yang berbeda. Kedua jenis

⁵⁴ Theo Huijbers,. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius Yogyakarta, 1982. hal. 45-47

⁵⁵ Wayan Resmini, Loc. Cit

norma ini memberi batasan kewajiban mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh subyek. Akan tetapi kekuatan mengikat keduanya tidak sama. Kekuatan mengikat norma moral sangat tergantung pada kesadaran dan pertimbangan rasional independen subyek. Dengan demikian, kekuatan mengikat norma moral lebih berasal dari dalam diri subyek sendiri, tidak dapat dipaksakan begitu saja dari luar. Karena itu, tanggung jawab moral selalu bersifat personal, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan kekuatan mengikat norma hukum ditentukan oleh negara. Paksaan hukum bersifat eksternal. Sanksi atas pelanggaran hukum secara tegas dapat dipaksakan dari luar melalui otoritas negara. Bahkan dalam kasus hukum kriminal misalnya, negara wajib begitu saja mengambil tindakan hukum ketika terjadi pelanggaran, juga apabila pihak korban tidak mengajukan gugatan terhadap tersangka. Dengan demikian, norma hukum bersifat pasti, dalam arti akan diambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran. Ini yang disebut faktisifitas hukum. Pelanggaran hukum akan ditindak tegas, dan bukan sekedar diharapkan ditindak, oleh Negara.⁵⁶

Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat harus dijamin (dipahami) bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih

⁵⁶ Fransz Magnis-Suseno, Kuasa dan Moral, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001, hal. 67-84.

jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi.⁵⁷ Kewenangan rakyat ini diantaranya diwadahi oleh lembaga-lembaga strategis seperti eksekutif dan legislatif.

Lembaga legislatif di tingkat daerah misalnya, adalah lembaga yang secara konstitusional berfungsi memproduksi atau membentuk norma-norma yuridis. Lembaga ini diberi kepercayaan secara yuridis atau diatur oleh norma hukum untuk melahirkan hukum. Norma yuridis yang dilahirkan oleh badan legislatif ini ditujukan untuk mengikat atau “memaksa” manusia guna menjalankan kewajiban dan memperoleh hak-haknya.

Thomas Hobbes dalam “Leviathan” menyebut hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.. Rudolf von Jhering dalam “Der Zweck Im Recht” 1877-1882 menyebut hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Plato berpendapat hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Aristoteles berpendapat, bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

⁵⁷ Penelitian “Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009, hal; 15.

Abdulkadir Muhammad menyatakan hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Pemahaman hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁵⁸

Esensi Teori sistem dikatakan bahwa regulasi/norma/hukum adalah faktor utama yang menentukan baik dan tidaknya manusia. Manusia yang tidak baik jika dimasukkan dalam sebuah sistem yang baik maka hampir dapat dipastikan ia akan menjadi baik. Sebaliknya, sekalipun manusia tersebut baik secara personal, saleh secara individual, tetapi ketika ia ditempatkan dalam sebuah sistem atau lingkungan yang tidak baik, maka ia pun akan menjadi tidak baik. Konsep demikian inilah yang kemudian seperti mendapatkan legitimasinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bordieu sebagai “habitus”.⁵⁹

Menurut Bordieu, kondisi sosial yang sering dilakukan, lama kelamaan akan membentuk identitas sosial individu yang ada di dalamnya.⁶⁰ Identitas ini tentunya tidak hanya pelekatan secara sosial, tetapi juga harus

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ahmad Zainuri, Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan, http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95

⁶⁰ *Ibid.*

menjadi stigmatisasi yang diberikan oleh norma yuridis, dalam hal ini diantaranya melalui Perda.

Dalam pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pun demikian, kualitas tidaknya produk norma-norma yuridis yang menjadi landasan yuridiss bagi pembentukan Perda ini seperti Provinsi Kalimantan Utara ini mempunyai tujuan mulia, karena kalau setiap subyek membuat atau membentuk hukum tanpa pedoman yuridis yang benar, maka diniscayakan akan mengalami kekeliruan. Norma-norma ini mengikat, sehingga menuntut kepatuhan semua pihak.

Pancasila merupakan ideologi yang bersifat dinamis dan terbuka. Pancasila sebagai sistem nilai, sifat, fungsi, kedudukan dan keberadaannya tetap, tak berubah sepanjang masa, namun penjabarannya menjadi norma-norma hukum, dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pengamalan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* merupakan pengamalan Pancasila secara obyektif untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, mencakup kewajiban- kewajiban: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengamalan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dalam berbagai kebijakan (policy) kenegaraan wajib memperhatikan dengan seksama suasana kebatinan para founding fathers ketika berjuang merebut

kemerdekaan dan menancapkan asas-asas, dasar-dasar, atau pokok-pokok kehidupan bernegara yang khas Indonesia, sesuai paham ideologi Pancasila.⁶¹

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan daerah. Filosofi ini berfungsi sebagai dasar pemikiran yang mendasari penyusunan peraturan daerah tersebut dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Beberapa landasan filosofis dalam pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut antara lain:

1. Pendidikan sebagai Sarana Pembentukan Karakter Bangsa, Dalam hal ini, Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter yang berintegritas, nasionalisme, dan cinta tanah air.
2. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang menjadi panduan bagi seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk dalam bidang pendidikan. Melalui Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

⁶¹ Lihat butir-butir kesimpulan dan rekomendasi FGD Pakar II yang diselenggarakan PSP-UGM kerjasama dengan Universitas Pancasila dalam Kongres Pancasila V, Jakarta, 09 November 2013, sebagaimana dalam Sudjito, Ibid, hlm 7.

pemerintah daerah menegaskan komitmen dalam mewujudkan tujuan Pancasila sebagai dasar negara.

3. Kedaulatan Pendidikan Daerah. Dengan adanya Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di harapkan akan menjadi wujud dari keberpihakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjadi pendorong upaya untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, seperti persatuan, gotong royong, toleransi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya Perda ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa nilai-nilai ini menjadi bagian integral dari proses pendidikan di daerah .
5. Melalui Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pemerintah daerah berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa, baik dari segi pembentukan karakter bangsa yang unggul maupun penanaman rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara.

B. Landasan Sosiologis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek merupakan hal yang paling pokok dalam Landasan sosiologis. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain bahwa diharapkan peraturan daerah yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan dengan spontan, bukan sebaliknya, penerimaan masyarakat atas suatu peraturan lebih disebabkan oleh paksaan penguasa.

Kebutuhan produk hukum Peraturan Daerah terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu keniscayaan dalam politik legislasi DPRD bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di wilayah Perbatasan. Dalam spektrum UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warganya dari pengaruh negatif budaya dan ideologi asing maupun penetrasi ajaran sesat- sektarian yang bertentangan dengan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Landasan sosiologis ini juga mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan

kebutuhan masyarakat sendiri akan Perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Secara Sosiologis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga berkewajiban memastikan kondusifitas keamanan daerah demi terselenggaranya pembangunan daerah yang sesuai dengan visi misi daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kehadiran Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan misi pembangunan daerah yaitu: (1) Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; (2) Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan yang sesuai dengan Prinsip dan Nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan; (3) Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel; dan (4) Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.

Dari aspek sosiologis, hukum bersifat responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Secara sosiologis, dinamika

dan perkembangan pesat yang terjadi di masyarakat mencerminkan adanya perubahan atau pergeseran situasi dan kondisi terkini yang terjadi dimasyarakat, baik dinamika yang terjadi di sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk mengaktualisasikan dan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini ke dalam peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk terutama dalam hal ini yang akan di bentuk oleh pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat khususnya masyarakat di daerah untuk mengaktualisasikan dan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini ke dalam peraturan daerah yang ada, sehingga hukum merupakan suatu hal yang selalu dinamis, dan bukan suatu hal yang statis. Dari aspek sosiologis, hukum bersifat responsif terhadap perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan landasan sosiologis ini, maka diperlukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek partisipasi masyarakat dan perkembangannya. Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung implementasi nilai-nilai kebangsaan dan kebijakan pendidikan dalam konteks masyarakat Kalimantan Utara.

C. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan kehidupan bernegara dan masyarakat, menunjukkan, bahwa untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan suatu aturan hukum. Pendapat tersebut Menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pengaturan untuk menjembatani atau melindunginya segi-segi kehidupannya, maka norma yuridis harus dikonstruksikan dalam pengaturannya khususnya menyangkut Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Norma yuridis yang terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan kepentingan sosiologis pun harus direkonstruksi. Apa gunanya mempunyai produk yuridis jika berlawanan dengan kepentingan masyarakat. Apa gunanya ada aturan, tetapi justru menjadi penghambat pembangunan. Sebagai wujud dari keterbukaan informasi publik.

Tujuan dari otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Kesejahteraan masyarakat meningkat dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satu indikatornya adalah dengan indeks perkembangan manusia (*Human Development Indeks / HDI*) yaitu dengan parameter akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera menurut HDI apabila masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, akses pendidikan yang layak dan pendapatan per kapita yang layak. Dalam Negara hukum yang bertujuan

mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dibutuhkan adanya seperangkat kaidah atau norma yang digunakan untuk mewujudkan adanya ketenteraman dan ketertiban hidup di masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam negara hukum arti hidup dan kehidupan yang tertib mempunyai corak tersendiri, karena segalanya berdasarkan hukum. Hukum merupakan peraturan tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat serta menjamin rasa keadilan.

Di samping itu ada yang mempengaruhi dan mengatur pada tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang sering disebut norma/kaidah. Norma atau kaidah dalam pergaulan hidup di masyarakat terdapat 4 macam, yaitu:

- 1) Norma agama, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh: tidak boleh minum-minuman keras, berbuat maksiat, mengonsumsi madat, dan lain-lain.
- 2) Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia atau datang melalui suara batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat. Contoh: seorang anak durhaka terhadap orang tuanya.
- 3) Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan golongan manusia yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang

mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya (misalnya: orang muda harus menghormati yang lebih tua).

- 4) Norma hukum, yaitu peraturan-peraturan yang timbul dari hukum yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Contoh: melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Untuk menciptakan ketertiban dalam negara demokrasi, rakyat harus memahami nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dan rakyatlah yang menentukan arah dan tujuan negara kedepan dengan berpedoman pada Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Dengan adanya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan akan tercipta ketenteraman, keteraturan dan ketertiban berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia ;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter ;
7. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Pembinaan dan pengawasan;
5. Kerja sama; dan
6. Pembiayaan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum ;

Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah dan Frasa.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
3. DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Utara

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum.
8. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwadan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

10. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai- nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
11. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau sederajat.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
16. Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan karakter serta sikap positif dan nilai-nilai baik pada Peserta didik.

2. Materi Muatan Yang di Atur

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	BAB	MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
1	Bab I Ketentuan Umum.	• Definsi atau istilah, yang digunakan dalam Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini

		Prinsip utama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu: demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, adat- istiadat atau kearifan lokal, dan ke-bhinneka tunggal ika bangsa;
3	Bab II penyelenggaraan Pendidikan Pancasila & Wawasan Kebangsaan	- Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. - Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: kesatuan bangsa dan politik; pendidikan, pemuda, dan olah raga; pendidikan dan pelatihan; dan kebudayaan.
4	Bab III Muatan Materi Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi: Nilai-Nilai Luhur Pancasila; Prinsip-Prinsip Wawasan Kebangsaan; Dan Muatan Lokal Yang Mengandung Nilai-Nilai Budaya, Adat-Istiadat Dan/Atau Nilai Kearifan Lokal.
5	Bab IV, Peran Serta Masyarakat	(1) Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi: berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; (2) mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; (3) membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan

		Kebangsaan; dan (4) meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (5) Partisipasi masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan komunitas, keluarga, sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan/atau bentuk kegiatan formal/nonformal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Bab V Pembinaan dan Pengawasan	(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (3)
7	Bab VI Kerjasama	(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lintas lembaga/organisasi terkait di tingkat Daerah maupun dengan mitra dari luar daerah. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan: instansi/lembaga vertikal; pemerintah daerah lainnya; sekolah/Lembaga Pendidikan/ perguruan tinggi; organisasi kemasyarakatan/Lembaga swadaya masyarakat; organisasi kepemudaan; partai politik; dan/atau Masyarakat.

		(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	Bab VII Pendanaan	(1) Pembiayaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
14	BAB VIII Ketentuan Penutup	Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan yang ada sebelum peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut :
 - a. Secara teoritik Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan khususnya di Era Otonomi Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. meliputi: (1) Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan Penerapan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. (2) Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga harus tunduk pada asas tata urutan peraturan perundang-undangan. (3) Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai instrumen pedoman daerah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada Generasi muda di daerah dalam dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya. (4) Harmonisator berbagai kepentingan. Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di harapkan akan menambah Pemahaman pengertian

wawasan kebangsaan merupakan hal mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia agar mampu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, sehingga kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat terus terjaga dari generasi ke generasi

- b. Pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Utara secara empiris di perlukan dalam rangka : (1). Upaya mengaktualisasikan Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan harus di laksanakan dengan baik dan berkesinambungan secara terencana dan tersistematis sehingga dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang terkait dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2). Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan selama ini di Provinsi Kalimantan Utara belum optimal di laksanakan karena kurang masifnya pembelajaran dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (3) penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu diterapkan Strategi yang baru dan terencana dengan sistematis sehingga terciptanya manusia yang berkualitas yang memiliki keimanan, keyakinan terhadap sang pencipta,
2. Evaluasi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi Pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan pada prinsipnya tidak ada permasalahan baik dalam norma substansif maupun teknis perundang-undangan sebagaimana yang di analisis pada BAB III.

3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut
 - a. Secara Filosofis kewajiban yuridis Pemerintah Daerah melakukan Pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada dasarnya berlandaskan dengan bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat Pancasila yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif,
 - b. Landasan sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Secara Sosiologis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga berkewajiban memastikan kondusifitas keamanan daerah demi terselenggaranya pembangunan daerah yang sesuai dengan visi misi daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kehadiran Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan misi pembangunan daerah yaitu: (1) Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; (2) Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan yang

sesuai dengan Prinsip dan Nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;

(3) Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel; dan (4) Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.

c. Landasan Yuridis. Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

4. Materi muatan dan Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi: penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; partisipasi Masyarakat; pembinaan dan pengawasan; kerja sama; dan pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Agar kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat segera di lakukan pembahasan agar dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan masukan terutama dari substansi isi dari rancangan

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

2. Agar dilakukan penyebarluasan informasi sosialisasi kepada masyarakat, agar Rancangan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat mendapatkan masukan yang komprehensif dari masyarakat dan stake holder terkait khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.
3. Agar keberadaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat segera di implementasikan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, dan akan berimplikasi kepada tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Amirudin dan Zainal Asikin. (2012), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

AA.GN Ari Dwipayana et, al., *Membangun Good Governmend di desa*, IRPress, Yogyakarta, 2003

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta 2004

Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Azhar kasim, *merekontruksi indonesia*, Jakarta: Kompas 2015

B arif sidarta, "kajian filsafat tentang negara hukum"rule of law"", Jakarta: PSHK, 2004

B.Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia, Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, 2006.

-----, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Darji darmodiharjo dan Sidharta, , *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, : Gramedia, Jakarta 1995.

Benyamin Akzin, *Law, State and International Legal Order*; essays in Honor kelsen, Knoxville the University of Tennessee, 1964,

Budi agustono, "otonomi daerah dan dinamika politik lokal" Jakarta: LP3ES 2001

Hans Kelsen, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009).

Maria Parida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

-----, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 1998.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2010

Poesparwardoyo Soeryanto, *Filsafat Pancasila*, Gramedia, Jakarta: ,1989.

Pranadjada, *hubungan antar lembaga pemerintah*, cetakan ke dua ,FH UII PRES,Yogyakarta, 2003

Soewarno dalam A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS,Jakarta: 1985.

Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, PT. Gramedia, Jakarta: 1989.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006

Zainudin Ali.(2014), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. B.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter ;

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan .